



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul Kotak Pos 158 Telp. 921134 Ungaran 50501

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1450/I03.42/HK/98.

Tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Dharma Wanita

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor 07/DW/KIP/T/08/98 tanggal 11 Agustus 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Semarang
Nomor 1358.2/I03.42/DS/98 tanggal 31 Agustus 1998

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 30 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / O / 1984;
b. Nomor 0486 / U / 1992;
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995;
d. Nomor 54514 / 42. I. 2 / KP / 1998 tanggal 13 Mei 1998.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Kwangsas Ketapang Kec. Susukan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak ;

- Nama : Dharma Wanita
- Alamat : Ketapang Kec. Susukan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992, Pemberian Izin
tersebut pada diktum "PERTAMA" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Semarang
Pada tanggal : 15 September 1998.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a. n. b.
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang



Dra. SRI SOENARSIH
NIP. 131123262

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Prop Jawa Tengah.
4. Bupati KDH Tingkat II Semarang.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Susukan
6. Camat Susukan Kabupaten Semarang.
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita